

I.



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN : 2009 NOMOR : 1 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**BATAS WILAYAH KOTA PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa Kota Purwodadi sebagai Ibukota Kabupaten Grobogan telah menunjukkan perkembangan yang pesat baik sebagai pusat pelayanan masyarakat maupun sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya, sehingga dipandang perlu adanya perencanaan, pengarahan dan pengaturan sebaik-baiknya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Batas Wilayah Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Purwodadi, Geyer, Brati, Tawangharjo, Wirosari, Pulokulon, Gabus, Penawangan, Godong, Gubug, Tanggunharjo, Kedungjati dan Tegowanu Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Tahun 1997 Nomor 20 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG BATAS WILAYAH KOTA PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.

4. Wilayah Kota adalah suatu wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan.
5. Ibukota Kabupaten Grobogan adalah Wilayah Kota Purwodadi.
6. Batas Wilayah Kota Purwodadi adalah garis batas yang memisahkan antara wilayah kota dan wilayah bukan kota .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. Mendapatkan struktur data yang jelas dan benar guna berbagai keperluan dalam merencanakan, mengarahkan dan mengatur perkembangan fisik kota sehingga selain

mendapatkan hasil pembangunan yang optimal juga agar sejauh mungkin tidak mengorbankan lahan produktif di sekitarnya serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam;

- b. Memudahkan bagi Instansi atau Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi non Pemerintah dan Masyarakat pada umumnya dalam rangka menentukan orientasi dan prioritas pengalokasian dana untuk setiap kegiatan pembangunan kota;
- c. Memberikan dasar hukum dan kepastian hukum bagi pengaturan batas wilayah Kota Purwodadi sebagai Ibukota Kabupaten Grobogan.

BAB III
BATAS WILAYAH KOTA PURWODADI

Pasal 3

- (1) Batas wilayah kota Purwodadi terletak pada $110^{\circ} 52' 40''$ BTG - $110^{\circ} 55' 54''$ BTG dan $07^{\circ} 04' 07''$ LS - $07^{\circ} 06' 37''$, Lintang Selatan.
- Sebelah Utara : Dari Barat Daya menyusuri Jalan Lingkar Utara sampai persimpangan arah Kudus dan Blora dilanjutkan menyusuri jalan menuju ke arah Blora sampai dengan pertigaan Dusun Perdikan.
 - Sebelah Timur : Dari Timur Laut menyusuri jalan pertigaan Dusun Perdikan Desa Getasrejo kearah selatan menuju Kali Lusi, selanjutnya menyusuri Kali Ampo ke arah selatan sampai Dusun Ngraji Desa Ngraji, sampai dengan batas (administrasi) selatan Desa Ngraji.

- Sebelah Selatan : Berupa batas administrasi Desa/Kelurahan yang sekaligus batas administrasi kecamatan antara Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh yang berbatasan dengan Kelurahan Kalongan dan Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi.

- Sebelah Barat : Berupa batas administrasi Desa/Kelurahan antara Desa Genuksuran, Desa Ngembak, Desa Cingkronng dan Desa Putat yang berbatasan dengan Kelurahan Danyang dan Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi.

(2) Untuk mempertegas batas wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang papan nama kota pada batas wilayah kota di jalan utama masuk kota.

Pasal 4

Luas Wilayah Kota Purwodadi

- (1) Luas wilayah Kota Purwodadi adalah seluas 2.181,26 Ha (dua ribu seratus delapan puluh satu koma dua puluh enam hektar).
- (2) Wilayah Kota Purwodadi meliputi Kelurahan Danyang, Kelurahan Kalongan, Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Kuripan, Desa Menduran, Desa Getasrejo, Desa Karanganyar dan Desa Ngraji.
- (3) Perincian luas wilayah Kota Purwodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Danyang seluas 322,50 Ha (tiga ratus dua puluh dua koma lima puluh hektar);
 - b. Kelurahan Kalongan seluas 312 Ha (tiga ratus dua belas hektar);
 - c. Kelurahan Purwodadi seluas 390,51 Ha (tiga ratus sembilan puluh koma lima puluh satu hektar);
 - d. Kelurahan Kuripan seluas 520 Ha (lima ratus dua puluh hektar);
 - e. Desa Menduran seluas 288,15 Ha (dua ratus delapan puluh delapan koma lima belas hektar);

- f. Desa Getasrejo seluas 111,21 Ha (seratus sebelas koma dua puluh satu hektar);
- g. Desa Karanganyar seluas 63,12 Ha (enam puluh tiga koma dua belas hektar); dan
- h. Desa Ngraji seluas 173,77 Ha (seratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tujuh hektar).

Pasal 5

Wilayah Kota Purwodadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berupa Buku Batas Wilayah Kota Purwodadi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 7 Tahun 1996

tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Purwodadi, Geyer, Brati, Tawangharjo, Wirosari, Pulokulon, Gabus, Penawangan, Godong, Gubug, Tanggunharjo, Kedungjati dan Tegowanu Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan sepanjang mengatur tentang Batas Wilayah Kota Purwodadi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Pebruari 2009

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap ttd

SUTOMO HERU PRIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN
2009 NOMOR 1 SERI E**

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Grobogan

C. Susilowati S, SH. MH
Pembina Tk.I
NIP. 19560207 198603 2 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA PURWODADI IBUKOTA KABUPATEN GROBOGAN

II. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan kota Purwodadi, maka untuk memberikan kepastian ruang gerak pembangunan wilayah tersebut perlu adanya perencanaan, pengarahannya dan pengaturan secara terpadu dengan menetapkan batas wilayah kota sehingga dapat diperoleh hasil pembangunan kota yang optimal.

Untuk dapat menetapkan batas wilayah kota terlebih dahulu kita harus mengetahui ciri – ciri wilayah kota yang antara lain:

1. Dilihat dari aspek fisik adalah :
 - a. Tempat pemukiman penduduk yang merupakan satu kesatuan dengan luas, jumlah bangunan, kepadatan bangunan yang relatif lebih tinggi dari pada wilayah sekitarnya;
 - b. Proporsi bangunan permanen lebih besar di tempat itu dari pada wilayah sekitarnya;

- c. Mempunyai lebih banyak bangunan fasilitas sosial ekonomi (Sekolah, Poliklinik, Pasar, Toko, Kantor Pemerintahan dan lain – lain) dari pada wilayah sekitarnya.
2. Dilihat dari aspek sosial ekonomi adalah :
- a. Mempunyai jumlah penduduk yang relatif besar dari pada wilayah sekitarnya;
 - b. Mempunyai kepadatan penduduk yang relatif besar dari pada wilayah sekitarnya;
 - c. Mempunyai proporsi jumlah penduduk yang bekerja di sektor-sektor non pertanian seperti pemerintahan, perdagangan, industri, jasa dan lain-lain yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya;
 - d. Merupakan pusat kegiatan ekonomi yang menghubungkan kegiatan pertanian wilayah sekitarnya dengan tempat pemanen (konsumen) dan kegiatan pengolahan bahan baku untuk kegiatan industri.

Setelah diadakan penelitian dalam rangka Penetapan Batas Wilayah Kota Purwodadi yang baru dengan mengkaji kecenderungan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar lingkup Batas Wilayah Kota yang lama melalui penelitian atas wilayah Desa Menduran, Desa Getasrejo, Desa Karanganyar dan Desa Ngraji, dapat

disimpulkan bahwa atas keempat desa tersebut memiliki potensi perkembangan yang signifikan sedemikian rupa sehingga Batas Wilayah Kota Purwodadi yang lama perlu diperluas yang meliputi sebagian dari desa – desa tersebut sebagai wilayah pengembangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan kota Purwodadi sebagai Ibukota Kabupaten Grobogan serta untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia, maka perlu Penetapan Batas Wilayah Kota Purwodadi yang baru dalam suatu Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Purwodadi yang baru ini, diharapkan perkembangan dan pembangunan fisik kota Purwodadi dapat dikendalikan dan diatur sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil yang optimal, sekaligus tidak mengorbankan lahan produktif di sekitarnya dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Disamping itu juga memudahkan bagi Instansi atau Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi non Pemerintah dan Masyarakat pada umumnya dalam rangka penentuan orientasi dan prioritas alokasi dana untuk setiap kegiatan pembangunan kota dan juga memberikan kepastian hukum bagi Batas Wilayah Kota Purwodadi.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Koordinat (Bujur) merupakan Bujur Timur Greenwich

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.